



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, lahir di Mataram, pada tanggal 08 September 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Advantage), beralamat di - Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai :

Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Melawan

Termohon, lahir di Sumbawa, pada tanggal 21 November 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -- Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai : **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 544/Pdt.G/2018/

Hlm. 1 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



PA.Mtr., tanggal 28 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/II/2011, tanggal 12 Januari 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan Taman Karang Baru, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Anak, perempuan, umur 6 tahun (Mataram, 15 Juni 2012);
4. Bahwa sejak bulan April 2018 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2018, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah kontrakan Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Hlm. 2 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir , dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Drs.H.Muh.Ridwan.L,S.H.,M.H.,sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Februari 2018 ,bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan dengan perubahan dan perbaikan sebagai berikut :

- Bahwa pada identitas Pemohon, Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta pada PT.Advantage dengan gaji perbulan sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada posita angka 5 yang benar semula Pemohon konvensi telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Termohon konvensi pada tanggal 8 April 2018 kemudian tanggal 10 April 2018 Termohon

Hlm. 3 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



konvensi pergi meninggalkan Pemohon konvensi ke rumah orang tua di Sumbawa dan pada tanggal 18 Juni 2018 kumpul kembali di kos kosan Termohon konvensi , terakhir pada tanggal 19 Juni 2018 Termohon konvensi pergi meninggalkan Pemohon konvensi dengan diantar oleh Pemohon konvensi di rumah orang tua Termohon konvensi di Sumbawa sampai sekarang ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 1, 2, 3 dan 4 dan benar Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta pada PT.Advantage dengan gaji perbulan sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 4.a Termohon konvensi selingkuh yang benar hanya sebagai teman curhat dan posita angka 4.c benar namun hutang tersebut dibayar dengan uang Termohon konvensi sendiri ;
3. Bahwa benar permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 5.telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai sekarang Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dengan diantar oleh Pemohon Konvensi di rumah orang tua Termohon Konvensi sendiri di Sumbawa dan posita angka 6 juga benar dan Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi telah menjatuhkan talak kepada Termohon diluar Pengadilan pada tanggal 08 April 2018 ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Temohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bila terjadi perceraian berupa hak sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami berupa :
 1. Nafakah Iddah seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hlm. 4 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



2. Mut `ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah ,
sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon Konvensi/ Tergugat
Rekonvensi ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing – masing telah mengajukan
Replik dan Duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara
sidang perkara *aquo* ;

Bahwa untuk membuktikan dalil –dalilnya,Pemohon telah mengajukan
bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor:
5271050809900001 tanggal 25 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Kota Mataram , bukti surat tersebut telah diperiksa
oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata
sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen , lalu oleh Ketua Majelis
diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor : 13/13// 2011 ter
tanggal 12 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan Sumbawa , Kabupaten Sumbawa , bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan
dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah
dinazegelen , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan
rumah tangga , pendidikan SD , tempat tinggal di -
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena
saksi sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri
yang menikah sah ;

Hlm. 5 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon ada hubungan dengan lelaki lain ,tidak baik hubungan dengan orangtua Pemohon dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 ,selama lebih kurang 4 (empat) bulan , Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan diantar oleh Pemohon di rumah orang tua Termohon ,selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon sebagai bekerja karyawan swasta dan saksi tidak tahu berapa gajinya;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga , pendidikan SMA ,tempat tinggal di -
Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah ;

Hlm. 6 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Termohon sering curhat dengan lelaki lain karena kurang perhatian Pemohon dan merasa kurang jaminan nafakah Pemohon serta suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon telah menjatuhkan talak diluar pengadilan kepada Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah bertengkar karena saksi pernah melihat Termohon menangis karena bertengkar dengan Pemohon sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 ,selama lebih kurang 4 (empat) bulan , Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan diantar oleh Pemohon termasuk suami saksi selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon sebagai bekerja karyawan swasta dan saksi tidak tahu berapa gajinya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mengajukan pertanyaan, dan tidak keberatan atas semua keterangan saksi tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan Rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing- masing telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya sedang Termohon tidak keberatan cerai dan menuntut

Hlm. 7 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



nafakah sesuai kemampuan dan kesanggupan Pemohon dan keduanya siap menerima putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, juncto Pasal 82 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mataram bernama : Dra. Hj.Nurkamah, S.H.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2018 madiasi tidak berhasil . Dengan demikian , dalam pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi dalam jawaban konvensinya pada pokoknya membenarkan semua dalil dan alasan permohonan Pemohon Konvensi yang secara rinci sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Hlm. 8 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dalam Repliknya menyatakan membenarkan keterangan Termohon Konvensi dan pisah tempat tinggal sedangkan selain itu Pemohon Konvensi tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensinya semula juga Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensinya tetap dengan jawaban rekonvensinya semula ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai talak tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan ? dan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon Konvensi posita angka 1 sampai dengan 7, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon Konvensi yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram ,bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan

Hlm. 9 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bukti tersebut diakui oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2011 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi;

Hlm. 10 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



3. Bahwa ,Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama : Anak, perempuan, umur 6 tahun (Mataram, 15 Juni 2012), sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun, namun sejak bulan April 2018 sudah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon Konvensi sering curhat dengan lelaki lain dan kurang jaminan nafakah Pemohon serta suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon konvensi ;
5. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai sekarang , selama itu sudah tidak ada hubungan suami isteri dan Termohon Konvensi yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan diantar oleh Pemohon konvensi ;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Anak, perempuan, umur 6 tahun (Mataram, 15 Juni 2012), sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi ;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri yang harmonis dan bahagia disebabkan karena Termohon Konvensi sering curhat dengan lelaki lain dan kurang jaminan nafakah Pemohon serta suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon konvensi ;

Hlm. 11 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai sekarang dan Termohon Konvensi yang meninggalkan kediaman bersama dengan diantar oleh Pemohon konvensi ;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah didamaikan oleh saksi dan keluarga kedua belah pihak , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (angka 2 dan 3) di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (angka 2 dan 4) di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Permohonan Pemohon tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam setiap persidangan dan mediasi hingga pada tahap kesimpulan bahkan sesaat sebelum dibacakan putusan telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dan tidak ingin rukun lagi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hlm. 12 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih sampai sekarang , telah menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon Konvensi sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Hlm. 13 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mejelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah berdasar dan beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi dan untuk selanjutnya Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 157 dan 158 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai nafakah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang akan majelis pertimbangkan secara rinci;

Hlm. 14 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat Rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai karyawan swasta dengan gaji/penghasilan sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan , Penggugat Rekonvensi membenarkan besaran/nominal gaji Tergugat Rekonvensi tersebut maka terbukti bahwa gaji/penghasilan Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan setiap bulannya sejumlah Rp.2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan , sehingga pembebanan nafakah untuk Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan / gaji dan kesepakatan para pihak serta asas keadilan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kesepakatan para pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhahibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو أمة والمراد
بالنفقة ما يشمل الأ طعام أو الكسوة والمسكنة**

Hlm. 15 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Artinya : *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj’i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;*

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terbukti berpisah tempat tinggal dan berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa benar yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi, namun atas ijin dan diantar oleh Tergugat Rekonvensi sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah RP . 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafakah iddah ,maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan didukung dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi serta asas kepatutan dan kelayakan untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraiakan menuntut pula Mut’ah sesuai kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi ;

Hlm. 16 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama 7 tahun ini, sehingga telah melahirkan seorang anak ,patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi karena sebagai isteri , Penggugat Rekonvensi terbukti telah melahirkan seorang anak dengan Tergugat Rekonvensi (ba`da dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dan didukung dengan penghasilan/gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas , maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berdasarkan kerelaan Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan , oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan yaitu berupa uang sejumlah : 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak dan karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 17 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 *Masehi*, berepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muhammad,M.H. dan Drs.H.Miftahul Hadi,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh.Edward,S.Hut.,S.H.,M.P.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 18 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad,M.H.

Dra. Hj.Kartini.

Hakim Anggota ,

Drs.H. Miftahul Hadi ,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Moh.Edward,S.Hut.,S.H.,M.P.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 130.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 19 dari 19 hlm / Put. No. 544/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)